



**P U T U S A N**

Nomor 3090 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDI RATNA INDRA;**
2. **ANDI IKRAMANSYAH;**
3. **ANDI SURYANDARI;**
4. **ANDI SUSILAWATI;**
5. **ANDI YETTI MEDIATI**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amiruddin Aburaera, S.H., Advokat, kesemuanya memilih domisili dari penerima kuasanya berkantor di Jalan Abubakar Lambogo Nomor 84 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2012 Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

m e l a w a n

1. **HERLIN WIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Banda Nomor 32 Kota Makassar;
2. **FREDRICK WIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Banda Nomor 32 Kota Makassar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Nico Simen, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rajawali Nomor 45, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2012;
3. **H.UMAR SYUKUR**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah Rt.06 Rw.03 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ulil Amri, S.H., MH, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kerukunan Timur I Blok H/73 Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar,

Hal. 1 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2012, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding;

dan

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar, diwakili oleh Misniati Sinaga, S.H., dan Hamsah, S.H., selaku para Kepala Sub Seksi Kantor Pertanahan Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/ Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Para pemberi kuasa adalah ahli waris dari alm. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring, sesuai dengan surat keterangan kewarisan tanggal 16 Mei 2005 (bukti P.1).
2. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring, meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1994 dan dimakamkan di taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada tanggal 5 Mei 1994 (bukti P.2 dan P.3).
3. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring, salah satu perempuan pejuang kemerdekaan Indonesia dari Sulawesi Selatan yang berjuang di Yogyakarta sebagai Pimpinan Palang Merah ALRI, dengan pangkat Lettu Laut, memperoleh Bintang Gerilya (bukti P.4), dan Bintang Satyalantjana peristiwa aksi militer ke-1 (bukti P.5).
4. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring, pensiun dini dan kembali ke Makassar, untuk berusaha sendiri dan antara lain membeli sebidang tanah empang Nomor 65 C.I dari Intje Kumala, pada tanggal 10 Februari 1956 sesuai kwitansi (bukti P.6), tanah tersebut bergelar Lompo Koelamang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tahun 1970an Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring pergi-pulang Makassar - Jakarta dan pada tahun 1980an menetap di Jakarta sampai meninggal dunia.
6. Letak tanah yang dibeli Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring dari Intje Kumala sesuai gambar/peta (bukti P.7 yang diberi tanda hitam), yaitu Persil Nomor 1 D IV Kohir 307 dengan luas lama 5,75 Ha, kalau dilakukan pengukuran ulang, maka luasnya seperti luas persuratan dari Tergugat I dan tergugat II, yaitu lebih dari 10 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara dengan selat Makassar / laut,
  - Barat dengan saluran air/kanal dan PT. IKI,
  - Selatan perumahan dan PT. Inkoma Tallo Mas,
  - Timur dengan tanah milik H. Syuhada Lala / Lompo Karabba / Jl. Sultan Abdullah.
7. Tanah empang bergelar Lompo Koeloemang yang disebut pada Nomor 4, dan Nomor 6 di atas sudah tercatat dalam buku rincik halaman 3 dan gambar Lompo Koeloemang terdapat pada halaman 2 (bukti P. 8) dan surat bukti ini bersesuaian dengan laporan data tambahan dari Kepala Seksi Pendaftaran dan Penilaian tanggal 23 Pebruari 1994 (bukti P.9), dan bersesuaian lagi dengan Surat Ukur tanggal 9 Juni 1981 (bukti P.10).
8. Guna lebih memperkuat bahwa tanah empang yang bergelar Lompo Koeloemang adalah benar milik dari alm. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring, seperti yang dikemukakan pada Nomor 4, Nomor 6, dan Nomor 7 di atas buktinya sebagai berikut :
  - a. Surat dari Kepala Inspeksi IPEDA, Ujung Pandang, tanggal 15 Januari 1981 (bukti P.11).
  - b. Surat bukti pembayaran pajak tanah, tanggal 27 Desember 1983 (bukti P.12).
  - c. Surat bukti pembayaran pajak tanah (bukti P.13).
  - d. Surat bukti pembayaran pajak tanah tahun 1986 (bukti P.14).
  - e. Surat bukti pembayaran pajak tanah tahun 1987 (bukti P.15).
  - f. Surat bukti pembayaran pajak tanah tahun 1988 (bukti P.16).
  - g. Surat bukti pembayaran pajak tanah tahun 1989 (bukti P.17).

Hal. 3 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari surat bukti P.13 sampai dengan P.17 luas tanah Lompo Koeloemang bertambah dari 5,73 Ha menjadi 6.1 sesuai bukti P.8 dan bila dilakukan pengukuran ulang maka luasnya lebih 10Ha.

- h. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tanggal 7 Nopember 1990 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Kota Tallo (bukti P.18).
- i. Surat yang dibuat Petugas PBB yang diketahui Kepala Desa/Lurah Bodoa, tanggal 4 juli 1994, bahwa tanah empang Kohir 307 C.I Persil Nomor 1 D IV adalah atas nama Sitti Rabina Dg. Tarring (bukti P.19).
- j. Pernyataan dari 3 (tiga) orang saksi yang dimuat dalam akta Notaris Ellen Rumambi, SH, M.Kn, Nomor 8, tanggal 12 Januari 2012 (bukti P.20), yang pada pokoknya memuat pernyataan sebagai berikut :
  - Saksi-saksi kenal dan tahu sebidang tanah empang bergelar Lompo Koeloemang yang dibeli oleh alm. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring dari Intje Kumala pada tahun 1956, sesuai surat bukti P.4, P. 6 dan P.8.
  - Lompo Koeloemang adalah Tanah Adat/Indonesia, sesuai surat bukti P.6 s/d P.19.
  - Sekarang Lompo Koeloemang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.
9. Sejak tanah empang yang bergelar Lompo Koemoelang dibeli oleh Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring, Ibu dari para ahli waris/ Penggugat, tanah tersebut dipercayakan perawatan dan pengurusannya kepada H. Syukur, setelah meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya, yaitu H. Umar Syukur/Tergugat III. Penggugat tidak tahu bagaimana tanggung jawab Tergugat III dalam perawatan dan pengurusan tanah empang yang bergelar Lompo Koemoelang tersebut bisa sampai beralih penguasaan kepada Tergugat I dan Tergugat II ?
10. Sampai saat ini baik oleh Alm. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring maupun para ahli warisnya/Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah empang kepada Tergugat I, dan Tergugat II, atau kepada siapapun.
11. Bukankah ada azas hukum yang berbunyi "*nemo plus juris*", bahwa orang hanya dapat menyerahkan sebatas apa yang dia miliki.

Ketentuan pasal 1335 KUHPPerdata menyatakan bahwa : Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa : Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh UU atau bias sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

12. Penggugat tidak paham kalau dikatakan bahwa tanah empang yang bergelar Lompo Koemoelang, sekarang ini menjadi milik dari Tergugat I dan Tergugat II. Sebab berdasar bukti-bukti dari P.6 sampai dengan P.20 bahwa Lompo Koeloemang adalah milik penggugat dan sama sekali tidak ada perbuatan hukum apapun soal pengalihan hak atas Lompo Koemoelang dari Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring atau ahli warisnya/Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapapun kalau ini benar terjadi, maka timbul akibat hukum, yaitu :

- a. Dari segi Perdata, maka semua persuratan yang dijadikan dasar hak dari Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai/memiliki tanah empang yang bergelar Lompo Koemoelang adalah cacat hukum baik secara formil maupun materil, sebab itu tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam penguasaan/pemilikan dari tanah empang yang bergelar Lompo Koemoelang tersebut.

Bila ada persuratan yang menjadi dasar hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah empang yang bergelar Lompo Koemalang yang diterbitkan oleh BPN Makassar/Turut Tergugat, maka harus segera dicabut oleh Turut Tergugat dan mencoret nama Tergugat I dan Tergugat II dari buku tanah serta menerbitkan surat bukti hak atas nama para ahli waris alm. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring, yaitu Penggugat.

- b. Dari segi pidana, maka Tergugat I dan Tergugat II dapat terindikasi melakukan tindak pidana melanggar pasal 481, ayat (1) atau setidaknya pasal 480 dan pasal 266 KUHP.

Sedangkan Turut Tergugat dapat terindikasi melakukan tindak pidana melanggar pasal 264, ayat (1) atau setidaknya pasal 263, ayat (1) KUHP. Dan bisa menjadi pembantu atas pelanggaran Tergugat I dan Tergugat II (pasal 56 KUHP).

Tergugat III dapat terindikasi melanggar pasal 372 dan pasal 385, ayat (1) KUHP atau setidaknya membantu pelanggaran Tergugat I dan Tergugat II (pasal 56 KUHP).

Hal. 5 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat gugatan ini adalah ranah perdata, maka pidananya dapat saja dilaporkan kepada penegak hukum yang kompeten.

13. Akibat dari perbuatan melawan hukum dari para Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar berupa :

- a. Kerugian materil, kehilangan hasil tanah empang sejak tahun 1996 sampai sekarang ditaksir lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk biaya pengurusan selama 15 tahun yang antara lain ke Kepolisian (bukti P.21), lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Kerugian immateril berupa : malu, kecewa dan perasaan-perasaan tidak nyaman selama 15 tahun bila dinilai dengan uang ditaksir lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- c. Maka jumlah kerugian materil ditambah kerugian immateril tersebut diatas ditaksir lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

14. Berdasarkan apa yang dikemukakan pada Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12 dan Nomor 13 di atas, Penggugat merasa sangat khawatir kemungkinan bisa terjadi hilangnya tanah empang yang bergelar lombo Koemalang dan tidak terjaminnya gugatan Penggugat akibat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I.A, Makassar dapat terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (CB) berupa :

- a. Rumah Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di jl. Chairil Anwar Nomor 22, Makassar, dan
- b. Kantor Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di jl. Banda Nomor 32, Makassar.

15. Mengingat gugatan penggugat didasarkan pada surat bukti autentik/ asli (bukti P.1 sampai dengan P.21), maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I.A, Makassar, berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvorbaar bij voeraad*) walau ada upaya hukum banding, kasasi ataupun *verzet* dari para Tergugat, atau siapapun juga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk semuanya.
2. Menyatakan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah benar ahli waris dari Alm. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring yang meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1994.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah empang yang bergelar Lompo Koeloemang Persil Nomor 1 D IV, Kohir 307 C.I, yang berasal dari Nomor 65 C.I, luasnya 10 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. atau disesuaikan dengan luas dari semua persuratan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Hak Milik dari Penggugat yang harus di konversi sesuai dengan pasal 20, ayat (1), undang-undang Nomor 5 tahun 1960, dan menerbitkan surat bukti hak milik atas nama Penggugat (ahli waris dari alm. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring) oleh Turut Tergugat (BPN Kota Makassar).  
Oleh karena itu menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta pihak-pihak yang diberi hak untuk menyerahkan tanah empang yang bergelar Lompo Koeloemang kepada Penggugat tanpa syarat. Dan menyatakan bahwa semua persuratan apapun jenisnya yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II menyangkut tanah empang yang bergelar Lompo Koeloemang adalah cacat hukum atau tidak sah dan meminta kepada Turut Tergugat untuk menghapus/ mencoret nama Tergugat I dan Tergugat II dari buku tanah yang ada di kantor BPN Kota Makassar.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materil dan inmateril kepada Penggugat dengan nilai uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap hari keterlambatan dari pelaksanaan keputusan.
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi.
8. Menyatakan sita jaminan (CB) yang sudah diletakan adalah sah dan berharga.

Hal. 7 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menanggung semua biaya perkara.
11. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A, Makassar berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

eksepsi Tergugat I.II.

A. Objek perkara tidak jelas (*Obscure Libel Exceptie*). Alasannya :

- Luas dari tanah yang didalilkan Penggugat sebagai objek perkara sangat tidak jelas.

Tergugat I & II mengalami kesulitan untuk memahami berapa pastinya luas tanah yang dimaksud Penggugat (*vide* halaman 2 butir 6 gugatan) berikut ini :

„ .... Dengan luas lama 5,75 Ha, kalau dilakukan pengukuran ulang, maka luasnya seperti luas persuratan dari Tergugat I dan Tergugat II, yaitu lebih dari 10 Ha ... ”

- Selain itu, bahwa dari keseluruhan posita dan petitum surat gugatan, Penggugat tidak pernah jelaskan bahwa tanah objek perkara terletak di Kelurahan dan Kecamatan apa. Bahkan Penggugat juga tidak jelaskan tanah tersebut terletak di Kabupaten atau Kota apa. Jika melihat pada dalil-dalil didalam surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa tanah objek perkara adalah tanah adat yang berstatus tanah rincik, dengan demikian penyebutan Kelurahan dan Kecamatan sebagai lokasi tanah berada adalah penting sehubungan dengan data administrasi antara lain buku C dan buku F Sedangkan pentingnya penyebutan Kabupaten/Kota adalah dalam kaitannya dengan masalah kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri yang berhak memeriksa perkara ini. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995, menyatakan :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libels*), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"

- Pada halaman 4 gugatan *juncto* Petitum butir 4, Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan semua persuratan apapun jenisnya yang dimiliki Tergugat I & II menyangkut tanah empang yang bergelar Lompo Koeloemang adalah cacat hukum atau tidak sah dan meminta kepada Turut Tergugat untuk menghapus/ mencoret nama Tergugat I & II dari buku tanah yang ada di kantor BPN Kota Makassar. Bahwa tuntutan Penggugat tersebut adalah tuntutan yang tidak jelas dan tidak sempurna. Surat-surat jenis apa, tanggal berapa dan ditujukan kepada siapa yang telah diterbitkan oleh Tergugat I & II itu ? sama sekali tidak diperinci oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Untuk diketahui bahwa Mahkamah Agung R.I. tegas menyatakan model tuntutan sebagaimana yang dibuat oleh Penggugat tersebut adalah tuntutan yang tidak jelas/tidak sempurna dan hams dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana didalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970.
- Bahwa menilik posita gugatan butir 12 a dikaitkan dengan petitum gugatan butir 4, jelas sekali didalam perkara ini Penggugat telah memberi penilaian yuridis tentang sah atau tidak sahnya penerbitan sertifikat kepada Tergugat I & II. Bahwa Sertipikat hak atas tanah adalah penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka penilaian yuridis tentang sah atau tidak sahnya penerbitan Sertipikat atas tanah adalah masuk ke dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis

Hal. 9 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013



UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian cukup alasan jika Majelis Hakim yang terhormat berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

eksepsi Tergugat III.

Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*obscuri libelli*) kekaburan/ ketidakjelasan gugatan penggugat tersebut dapat dilihat dari: ketidakjelasan kedudukan para penggugat selaku ahli waris, ketidakjelasan objek perkara, ketidakjelasan letak dan luas objek perkara serta batas-batas objek perkara yang salah dan keliru.

- a. kedudukan para penggugat selaku ahli waris, tidak jelas. Dikatakan demikian oleh karena Penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai silsilah/ keturunan almarhumah Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring, karena tidak diuraikan secara jelas dan rinci mengenai hal tersebut maka di dalam Surat Gugatan tidak jelas kedudukan para penggugat sebagai apa?, apakah Para Penggugat anak atau cucu atau cicit atau keponakan dari Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring?. Atau dengan kata lain Para Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan di dalam surat gugatannya "bahwa Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring meninggal dunia pada tahun, dengan meninggalkan ahli waris/ anak yaitu dst. sebagai ahli waris". Hal ini-lah yang tidak terurai secara jelas di dalam Posita Gugatan Penggugat.
- b. tanah objek perkara, tidak jelas. Dikatakan demikian oleh karena Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan "...tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I dan II (lihat point 9 posita gugatan)", sementara di bagian lain Penggugat mendalilkan " pada sebelah Selatan tanah tersebut berbatas dengan PT. Inkoma Tallo Mas (lihat poin 6 posita gugatan)" padahal PT. Inkoma Tallo Mas adalah Perusahaan milik Tergugat I. Dari dalil Para Penggugat yang seperti itu membuktikan/ menunjukkan bahwa tanah dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat di dalam gugatannya adalah tanah yang terletak diluar dari tanah yang dikuasai/ dimiliki Tergugat I atau dengan kata lain tanah yang digugat Para Penggugat bukanlah tanah yang dikuasai/ dimiliki Tergugat I. Sementara tanah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Para Penggugat sebagai tanah Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring adalah tanah yang dikuasai/ dimiliki Tergugat I.

- c. letak tanah objek perkara, tidak jelas. Dikatakan demikian oleh karena Para Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara jelas, di Kampung/ Kelurahan/ Kecamatan dan Kabupaten/ Kota mana letak tanah Objek Perkara yang dimaksud tersebut berada ?.
- d. luas tanah objek perkara, tidak jelas. Dikatakan demikian oleh karena Para Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan pasti mengenai berapa besar Luas tanah yang dibeli Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring dari Intje Kumala seperti yang didalilkan Penggugat pada point 4 Posita gugatannya. Disamping itu Para Penggugat di dalam gugatannya juga tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan pasti berapa besar luas dari tanah Objek Perkara yang digugat dalam perkara *a quo*.

Disamping itu pula Para Penggugat juga mengajukan gugatan dalam perkara yang lain *in casu* Perkara Nomor 99/Pdt.G/2012/PN.Mks dengan pihak yang lain padahal objek serta.

- e. batas-batas tanah objek perkara salah dan keliru. Dikatakan demikian oleh karena batas-batas dari tanah objek perkara (tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki Tergugat I) adalah sebagai berikut :

Utara -Tanah Perumahan Penduduk

Timur - Jalan

Selatan - Gardu PLN

Barat - Tanah yang dikuasai/ dimiliki Soedirjo Allman

eksepsi Turut Tergugat

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2012, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mengakibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dijadikan Turut Tergugat dalam perkara ini, sangat tidak mempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, karena keputusan untuk menerbitkan suatu sertifikat hak atas tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan keputusan pejabat tata usaha Negara dan masuk dalam lingkup pengadilan tata usaha Negara (kompetensi absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, berdasarkan ketentuan ini maka Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini”;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Kepala Kantor Petanahan Kota Makassar adalah *obscuur libel* oleh karena tidak jelas apa yang menjadi objek gugatannya kepada Turut Tergugat yang menyebabkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar menjadi Turut Tergugat dalam perkara *in litis*, sehingga menurut hukum acara perdata yang berlaku gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk sahnya suatu gugatan;
4. Bahwa Turut Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Makasar merasa tidak perlu menanggapi segala posita maupun petitum yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya karena tidak jelas apa substansi gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat, Karena baik dalam posita maupun petitum sama sekali tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga tentunya Hakim *in litis* yang menangani perkara sangat patut untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 20 September 2012 dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II, Tergugat III dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menggabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa para Penggugat adalah benar ahli waris dari alm. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring yang meninggal dunia tanggal 14 Mei 1994 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp771.000,00 ( tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 127/PDT/2013/PT.MKS tanggal 10 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 20 September 2012 Nomor 98/Pdt.G/2012/PN.Makassar yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 05 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/ Para Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Srt.Pdt.G/2012/PN.MKS tanggal 16 September 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II pada tanggal 03 Oktober 2013, Tergugat III pada tanggal 04 Oktober 2013, dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 07 Oktober 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/ Tergugat I,II,III/ Terbanding I,II,III mengajukan jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 13 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar pada tanggal 16 Oktober 2013, dan Jawaban Memori Kasasi Turut Termohon Kasasi 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Pendahuluan :

1. Pemohon kasasi bertetap pada semua dalih dalam posita dan petitum surat gugatan, dalam replik, dalam kesimpulan, pada semua alat bukti (surat P.1 s/d P.37 + 2 saksi fakta dan 1 saksi ahli) dan memori banding tanggal 21 Desember 2012. Kiranya semuanya dianggap bagian dan termasuk dalam Memori Kasasi ini.
2. Pemohon Kasasi menolak dengan keras atas diijinkannya BPN Kota Makassar menjadi pihak (Turut Tergugat) dalam perkara ini, baik tingkat pertama (PN.Mks) maupun tingkat banding (PT.Mks). Sebab menyalahi hukum acara, yaitu tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan baru muncul setelah tingkat duplik. Pemohon Kasasi sudah keberatan dalam kesimpulan dan memori banding, tetapi keberatan Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim tidak ditanggapi.
3. Pemohon Kasasi menolak atau tidak menerima putusan *vonnis* :
  - a. PN.Mks tanggal 20 September 2012, perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PN.Mks.
  - b. PT.Mks tanggal 10 Juli 2013, perkara Nomor 127/PDT/2013/PT.Mks.

Kecuali hal-hal yang secara tegas dibenarkan oleh Pemohon kasasi.

4. Pemohon Kasasi menolak semua dalil dan semua alat bukti dari Termohon Kasasi yang dikemukakan dalam persidangan PN.Mks dan kontra memori bandingnya serta 5 (lima) surat bukti yang dilampirkan yaitu T.I.II.A s/d T.I.II.E.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan/*vonnis* PN.Mks perkara Nomor 98/Pdt.G/2012 dan putusan/*vonnis* PT.Mks perkara Nomor 127/PDT/2013, Majelis Hakim sudah berbuat kesalahan dalam bentuk sengaja yaitu:

- a. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- b. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku dengan mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan.

Hal di atas sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

6. Berdasar ketentuan Nomor di atas, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi MA. RI yang mengadili perkara ini agar menggunakan hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tinggi Pertama (*vide* Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI). sebab terjadi kesalahan fatal atas putusan/*vonnis* PN.Mks dan PT. Mks yang dapat berakibat pembatalan.

## II. Memori Kasasi.

Mohon kiranya apa yang telah dikemukakan dalam pendahuluan (angka Romasi I) di atas dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini.

Berhubung pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PN.Mks dalam putusannya tanggal 20 September 2012 Nomor 98/Pdt.G/2012 adalah salah dalam menerapkan hukum formil maupun hukum materil atau melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang undangan. Demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan tanggal 10 Juli 2013, Nomor 127/PDT/2013, sebab itu mohon MA. RI. membatalkan kedua putusan Pengadilan tersebut. Berhubung dengan keadaan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi MA. RI. yang mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili sendiri dengan menggunakan hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Negeri Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU. Nomor 14 tahun 1985 tentang MA yang lengkapnya berbunyi :

Hal. 15 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila MA membetulkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan Tingkat Pertama”.

Dan mohon kiranya MA. RI. menjalankan fungsi pengawasan sehubungan adanya putusan yang cacat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang lengkapnya berbunyi :

“MA melakukan pengawasan tertinggi atas pembuatan pengadilan dalam lingkup peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan UU”.

Bahwa Majelis Hakim PN.Mks. perkara Nomor 98/Pdt.G/2012 ialah :  
Jumuka Sitorus, SH. M.Hum sebagai Ketua dan Pudjo Hunggul, SH. MH,  
Railam Silalahi, SH. MH masing-masing sebagai anggota.

Bahwa Majelis Hakim PT. Makassar perkara Nomor 127/PDT/2013 ialah :  
I Nyoman Utama, SH. MH sebagai Ketua dan Suhardjono, SH. MH, Eko  
Tunggul Pribadi, SH masing-masing sebagai anggota.

A. Amar Putusan PN.Mks tanggal 20 september 2012, Nomor 98/  
Pdt.G/2012 :

Mengadili

Dalam eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat I. II. Tergugat III dan Turut Tergugat ;

Dalam pokok perkara.

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan bahwa para Penggugat adalah benar Ahli Waris dari Alm. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring yang meninggal dunia tanggal 14 Mei 1994 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. Amar Putusan PT.Mks tanggal 10 Juli 2013, Nomor 127/PDT/2013 ;

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 20 September 2012 Nomor 98/Pdt.G/2012/PN.Makassar yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

## C. Kesalahan Putusan PN.Mks. sebagai berikut:

1. Mempelajari eksepsi dari Tergugat I, II, dan III serta turut tergugat yang termuat dalam *vonnis* (hal. 11 s/d hal 13 dan hal. 16 s/d hal 18 serta hal. 35 s/d hal. 40) dapat disimpulkan materinya adalah :
2. Tentang luas obyek sengketa dalam surat gugatan disebut 10 Ha (posita Nomor 6 dan petitum Nomor 4).
  - a. Tentang letak obyek sengketa sesuai posita No.6 dengan hasil pemeriksaan obyek perkara yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Majelis Hakim (PS) dan dihadiri oleh para pihak ditemukan bahwa obyek perkara adalah tanah dan empang Lombo Kulumpang yang benar dikuasai oleh Tergugat I/ Termohon Kasasi I dan II dan di atasnya ada papan pengumuman tertulis nama Termohon Kasasi I serta petunjuk batas dengan perkara Nomor 99/Pdt.G/2012. Pada saat PS Majelis Hakim menemukan juga bahwa di atas Lombo Kulumpang Kohir Nomor 307 C.I terdapat 3 (tiga) sertifikat atas nama Termohon Kasasi I dan II (T.I.II.11 – T.I.II.13) yang luas keseluruhannya 44.415 Ha saja. Berarti empang Lumpo Kulumpang lainnya yang juga ikut dikuasai oleh Termohon Kasasi I adalah seluas 55.585 Ha, sesuai gugatan posita Nomor 6 dan petitum Nomor 4 yaitu seluas 10 Ha.
  - b. Tentang batas-batas obyek sengketa hasil PS adalah sama dengan posita Nomor 6 dengan hasil PS.
  - c. Tentang kedudukan Penggugat (posita Nomor 1 dan Nomor 2 serta petitum Nomor 3).

Hal. 17 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Materi dari butir a s/d c di atas sudah dikabulkan, Pemohon Kasasi terima dan para Tergugat/ Termohon Kasasi tidak menolak dan mengajukan banding sehingga sudah *inkracht*.

3. Pemohon Kasasi sangat kecewa atas penilaian Majelis Hakim terhadap Sertifikat yang tertulis atas nama Termohon Kasasi I (T. I, II, 11., T. I, II, 12 dan T. I. II. 13) sebab :

- a. Dianggapnya sertifikat sudah harga mati.
- b. Walaupun Pembanding mengakui bahwa sertifikat adalah akta autentik yang punya nilai pembuktian kuat, tetapi bukan berarti bahwa tidak dapat dilumpuhkan atau tidak dapat diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) malah dalam perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tanah yaitu Pasal 24 PP. Nomor 24 tahun 1997 yang menjadi pengganti dari PP. Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Membolehkan bukti lawan (*tegenbewijs*) dengan menggunakan keterangan saksi dan girik.

- c. Majelis Hakim sepertinya tidak mengetahui tentang Ketentuan-ketentuan Konversi Pasal II ayat (1), jo. Pasal 56 UU Nomor 5 th. 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- d. Dimana tanah girik (Hak Milik Adat) disamakan dengan Hak Milik seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5 th 1960. Rupanya Majelis Hakim tidak memahami bahwa tanah yang berstatus hak milik adat surat buktinya adalah girik (*vide* pasal 56, jo Pasal II ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA. Nomor 5 tahun 1960.
- e. Luas empang Lompo Kulumang yang sudah disertifikatkan (T.I, II, 11., T.I, II, 12 dan T.I, II, 13) a.n.Termohon Kasasi I dan II hanyalah seluas 44,415 m<sup>2</sup>.
- f. Selisih luas empang Lompo Kulumang yang ada dalam surat gugatan sehubungan adanya 3 sertifikat tersebut adalah 55.585 m<sup>2</sup> yaitu (10Ha – 44.415 m<sup>2</sup>)
- g. Majelis Hakim membenarkan penguasaan empang Lompo Kulumang yang ada diluar dari 3 (tiga) sertifikat kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I dan II, dengan luas 55.585 m2 hanya atas dasar surat bukti Termohon Kasasi I dan II berupa :

1) Dari T.I. II. 1 s/d T.I. II. 7a (*vonnis* hal, 26-27, Nomor 1 s/d Nomor 10) semuanya berupa bukti pembayaran PBB. Bukti pembayaran PBB ini disamping :

- Bukan surat bukti sesuai *Yurisprudensi* tetap Reg. Nomor 34K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960.
- Surat bukti pembayaran PBB tersebut tidak diketahui tanah yang mana.
- Satupun dari bukti pembayaran pajak tersebut tidak atas nama Termohon Kasasi I dan II.

2) Dari T.I, II, 14 dan T.I, II, 15, yaitu berupa akta jual beli dari Haji Ahmad Dg. Mangawing dan Haji Nurjanah binti Haji Abdul Salam dkk sebagai penjual kepada Tergugat I/ Termohon Kasasi I.

Bukankah empang Lompo Kulumang sejak tahun 1956 sudah menjadi milik dari Pemohon Kasasi, berdasar surat bukti P.6 s/d P.20 dan P.22 s/d P.27 serta keterangan saksi Drs. Abdul Munsyir Gassing yang memberi keterangan di bawah sumpah, dimana kesemua alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya. Seharusnya jual-beli empang Lompo Kulumang harusnya dilakukan oleh Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring atau ahli warisnya (Penggugat) kepada Termohon Kasasi I dan II, bukan dari orang lain. Atau ada surat bukti jual-beli dari Sitti Rabina Dg. Tarring kepada H. Abdul Salam dkk.

3) Sedangkan surat keterangan T.I, II, 16 adalah hasil rekayasa dari Tergugat dengan Kep. Lingkungan Tallo.

4) Surat bukti T.I, II, 17 adalah surat dibawah tangan yang dibuat oleh Termohon Kasasi III sehingga tidak punya nilai bukti, apabila sesama Tergugat/Termohon Kasasi di dalam 1 (satu) perkara yang sama.

5) Surat bukti T.I, II, 18 adalah surat di bawah tangan dengan maksud mencabut surat bukti P. 20 yang statusnya adalah

Hal. 19 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta Notaris. Maka demi hukum T.I, II, 18 bukan berupa *tegenbewijs* terhadap surat bukti P. 20, karena tidak setara.

4. Majelis Hakim dalam menilai pembuktian Penggugat/Pemohon Kasasi adalah terbukti tidak netral dan memihak kepada Termohon Kasasi I dan II, mudah-mudahan bukan karena cina kaya melawan anak pejuang kemerdekaan RI.

Bukti kekeliruan Majelis Hakim PN Makassar dalam menilai Pembuktian Penggugat adalah sbb :

- a. Majelis Hakim sudah melakukan pemeriksaan setempat (PS) atas obyek sengketa yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2012 dimana masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) hadir.

Catatan tentang pelaksanaan PS:

Majelis Hakim PN.Mks hanya 1 (satu) kali melaksanakan PS, yaitu tanggal 12 Juli 2012. Tetapi *vonnis* PT.Mks seakan-akan PS dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu tanggal 12 dan 19 Juli 2012. Buktinya mohon dilihat *vonnis* PT.Mks hal. 9 baris 8 dari bawah, hal 16 baris 5 dari atas masing-masing tertulis PS tanggal 12 Juli 2012. Sementara pada hal 30 baris 2 dari bawah, hal 33 baris 6 dari atas tertulis PS tanggal 19 Juli 2012.

Yang benar PS hanya 1 (satu) kali saja yaitu tanggal 12 Juli 2012, dari sini dapat dinilai betapa ketidak hati-hatian Majelis Hakim PT.Mks yang menangani perkara ini.

Dalam PS terbukti bahwa tanah dan empang Lompo Kulumpang yang digugat oleh Penggugat sudah benar adanya, sebagaimana hasil PS para Tergugat sama sekali tidak mengajukan keberatan atas lokasi obyek sengketa.

Lagi pula Majelis Hakim sudah menolak semua eksepsi Tergugat dan Tergugatpun menerima (tidak diajukan banding terhadap putusan eksepsi tersebut) jadi sudah *inkracht* dan oleh PT.Mks menguatkan putusan PN.

- b. *Vonnis* hal. 42 a.l.

- 1) Surat bukti P.6 memang benar adalah f.c. Penggugat memperlihatkan f.c. dari aslinya dimana terlihat kertasnya sudah kusam/sudah kecoklat-cokelatan dan Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa pada waktu mau balik nama pada tanggal 4-4-1956 dari pemilik asal yaitu Intje Kulama (pemilik atas Nomor 65 C.I.) kepada pembeli yaitu Sitti Tabina Dg. Tarring, oleh Kantor IPED meminta asli P.6 tersebut. Hal ini dapat Penggugat buktikan dengan surat bukti P.12 dan P.13, pada kotak keterangan dengan jelas tertulis 4-4-56 dibeli dari 65-CI. Kemudian diperkuat lagi oleh surat bukti P.9 yang sebenarnya asli yang diperlihatkan, tetapi Ketua Majelis menilai sebagai f.c. Pojok kiri atas dari surat bukti P.9 dengan jelas tertulis Nomor 65 C.I. Intje Kumala dan pada Nomor 1 dan Nomor 4 dengan jelas tertulis 4-4-1956 jula ke : 307 C.I. St. Rabina Dg. Tarring (surat bukti P.9 tanggal 23-2-1994). Diperkuat lagi oleh surat bukti P.18, yaitu surat dari Kep. Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang ditujukan kepada Kep. Kepolisian Sektor Kota Tallo Nomor 2526/WPJ.12/KB.0106/1990, tanggal 7-11-1990.

Pada alinia terakhir dengan jelas menyatakan bahwa :

Persil Nomor I D.IV luas 5.73 Ha dan persil 23 D.V luas 0.37 Ha sebagai subyek pajak pertama pada tahun 1942 adalah Intje Kumala Nomor 65 C.I. tanggal 4-4-1956 luas 5.73 Ha dan luas 0.37 Ha jual kepada Sitti Rabina Dg. Tarring Nomor 307. C.I. sampai saat ini. Surat bukti P.6 juga diperkuat surat keterangan dari Drs, Abdul Munsyir Gassing, tanggal 8 Juni 2012 yaitu P.27 yang diakui kebenaran oleh Drs Abdul Munsyir Gassing pada saat didengar keterangannya dibawah sumpah dalam sidang di PN Makassar, keterangannya mohon dilihat dalam vonnis hal. 24 dan hal. 25.

P.6 diperkuat juga oleh surat bukti P.20, yaitu akta Notaris Nomor 8, tanggal 12 Januari 2012 pada hal. 2 dan 3. Nomor 1 s/d 4.

Majelis Hakim juga keliru dalam menilai surat bukti P. 20 (hal 44 vonnis) yang antara lain menyatakan bahwa Rudding Dg. Turru, Daud Dg. Sila dan Jumain yang memberi keterangan dihadapan Notaris tidak di bawah sumpah maka tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Hal. 21 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Majelis Hakim ini jelas keliru, karena Notaris sebelum dilantik/diangkat harus terlebih dulu mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang yang dilakukan di kantor Wilayah Kehakiman setempat. Oleh sebab itu seorang Notaris adalah Pejabat Umum dan akta yang dibuatnya adalah Akta Outentik, nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Produk dari Notaris ada 2 (dua) macam yaitu :

- a) Akta yang dibuat oleh Notaris dan
- b) Akta yang dibuat dihadapan Notaris

Kedua-duanya akta di atas mempunyai nilai pembuktian yang sama yaitu mengikat dan sempurna, namun dapat dilawan (*tegenbewijs*) oleh surat bukti yang derajatnya sama-sama akta autentik juga. Tidak seperti Termohon Kasasi I dan II melawan P. 20 dengan surat bukti T.II.18 atau Tergugat III dengan T. III. 2, sebab derajat tidak seimbang (P.20 akta autentik sementara T.II.18 dan T.III.2 hanyalah surat di bawah tangan yang didaftarkan kepada Notaris.

- 2) Surat bukti P.8 aslinya ada yaitu Buku Rincik Pajak Bumi dan Bangunan dan diperlihatkan dalam sidang. Penilaian Majelis Hakim terhadap P.8 juga keliru sebab diakui bahwa ada nama Sitti Rabina Dg. Tarring sebanyak 5 kali dengan tinta merah dan semuanya bernomor 307 oleh Majelis Hakim dianggap bahwa P.8 tersebut tidak ada hubungannya dengan Obyek sengketa, ini adalah pendapat yang tidak berdasar. Pada hal. 2 dari P.8 dengan jelas dapat dilihat gambar dari Lombo Kulumpang dan pada pojok kiri atas ada tulisan LP Kulumpang dan pojok kanan atas tertulis percel Nomor 307 luas 5,73 Ha.

Yang menunjukkan adanya kesamaan antara P.8 dengan P.6, P.7, P.9, P.10, P.11 s/d P.20 dan P.27 dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian ditambah keterangan saksi Drs. Abdul Munzir Gassing (mantan lurah di wilayah obyek sengketa). Menjadi pertanyaan mengapa Majelis Hakim PN tidak mau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai kebenaran, begitu pula dengan Majelis Hakim PT.Mks mau membenarkan PN.Mks begitu saja.

Bahwa gambar Lompo Kulumang sama dengan gambar yang ada di surat bukti P.7 dan surat bukti P.10 pada hal 2 dan batas-batas sama pada surat gugatan posita Nomor 6

Gambar yang ada pada P.8 adalah sama dengan hasil PS yang dilakukan Majelis Hakim PN.Mks pada tanggal 12 Juli 2012.

3) Sangat naif pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat bukti P.10 dan P.22 s/d P.26 tidak punya hubungan dengan obyek sengketa.

a) Bukti kesalahan Majelis Hakim atas surat bukti P.10, yaitu surat ukur yang dibuat oleh BPN Kota Ujung Pandang tanggal 9 Juni 1981 Majelis Hakim PN.Mks adalah karena tidak memperhatikan hal-hal sbb :

- Pada hal.1 pojok atas kanan dengan jelas tertulis Persil No.1 D.VV, Kohir Nomor 307 C.I.
- Pada hal. 2 terdapat gambar Lompo Kulumang yang sama dengan gambar pada P.7 dan P.8 pada hal.2
- Pada hal. 4 dari P.10 bagian atas tertulis : Sebidang tanah bekas milik Indonesia Persil Nomor I DVV, Kohir 307 C.I.

Dari ciri P.10 adalah sama dengan data Penggugat dalam surat gugatannya posita No.6 dan petitum No.4, Kalau ada perbedaan hanya soal teknis penulisan saja, bukan substansi. Dari semua surat bukti Penggugat dari P.7 s/d P.19 dan P.22 s/d P.27 semuanya menyebut Nomor 307 Ini menunjukkan bahwa tanah/empang tersebut adalah obyek sengketa yang dimiliki oleh Sitti Rabina Dg. Tarring sejak 10 Februari 1956 yang dibeli dari Intje Kumala dan kemudian dibalik nama pada tanggal 4-4-1956 atas nama Sitti Rabina Dg. Tarring.

Dari P.10 pada hal. 1 bagian akhir tertulis Petunjuk dan penetapan batas : ialah Azizah Patompo, yaitu anak dari mantan Walikota Ujung Pandang/Makassar, hal ini sesuai keterangan dari Ruddin Dg. Turru, Daud Dg. Sila dan Jumain

Hal. 23 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat bukti P.20 hal.3 No.5 dan No.6. yang antara lain menyatakan bahwa tahun 1971, Wali Kota Potompo mau membuat taman rekreasi di atas empang Lompo Kulumang milik Sitti Rabina Dg. Tarring.

Dari sini Nampak permainan/rekayasa untuk mengambil alih tanah dan empang Lompo Kulumang milik Sitti Tabina Dg. Tarring secara melawan hukum yang pada akhirnya jatuh dalam penguasaan Termohon Kasasi I dan II.

b) Bukti kesalahan Majelis Hakim atas surat bukti P.22 s/d P.26, karena tidak memperhatikan :

- Tulisan yang ada pada hal.2 bagian atas : tertulis sebidang tanah bekas tanah milik Indonesia Persil Nomor I.D.IV, Kohir : 307 C.I. Data tersebut menunjukkan bahwa tanah yang disebut pada surat bukti P.22 s/d P.26 adalah Lompo Kulumang.
- Tulisan pada hal.1, baris paling bawah yang menjadi penunjuk batas adalah H. Umar atau Tergugat III.

Kedudukan H. Umar/Tergugat III pada Lompo Kulumang hanyalah penjaga/penggarap, mohon dilihat surat bukti P.27 butir No.5 dan keterangan saksi Drs Abdul Munsyir Gassing (vonnis hal.25) serta surat bukti P.28, yaitu Surat Dit. Reserse Kriminal Umum Polda SulSel. Pada butir 3 huruf B. Bahwa tanah yang dituntut oleh Sitti Rabina Dg. Tarring adalah yang dikuasai Herlin Widjaya (Termohon Kasasi I) pada huruf d dikatakan bahwa yang dikuasai Herlin Widjaya kurang lebih 10 Ha. Surat bukti P.29 yang memuat pengakuan dari H. Umar/Tergugat III.

Dari sini terlihat adanya rekayasa untuk mengalihkan secara melawan hukum Lompo Kulumang dari kepemilikan Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring kepada pihak lain secara melawan hukum.

- Luas tanah/empang yang disebut pada P.22 s/d P.26 yang dikuasai Termohon Kasasi I yaitu seluruhnya berjumlah = 74.468 m2 atau 7,4 Ha lebih + luas dari 3



(tiga) sertifikat (44.415 m2 atau 4,4 Ha) lebih besar dari yang digugat.

- Majelis Hakim nampaknya mencari-cari kesalahan Pemohon Kasasi walaupun perbedaan kecil, seperti pada vonnis hal.43. dikatakan oleh Hakim bahwa kode pada P.22 s/d P.26 tertulis Persil Nomor 1 DVV Kohir 307 C.I. sementara dalam surat gugatan (posita No.6 dan petitum No.4) kodenya adalah Persil No.1 DIV Kohir 307 C.I.

Memang ada perbedaan, tetapi perbedaan yang sangat tipis dan bersifat teknis yaitu antara DVV dan DIV sementara persamaannya jauh lebih besar, yaitu Persil No.1 dan Kohir: 307 serta C.I. adalah sama (perbedaan : yang sama adalah 1:3).

5. Vonnis hal.44 alinia ke.2 Majelis Hakim menyebutkan bahwa surat bukti P.14 s/d P.17 hanya merupakan pembayar pajak, tetapi tidak jelas terhadap tanah yang mana. Pertanyaan ini akan terjawab bila Majelis Hakim membaca tulisan Kohir : 01.07.00.00.0307, bahwa dapat dimengerti apabila melihat 3 (tiga) angka terakhir yaitu 307 dan memang sering kita jumpai adanya perubahan nomor, misalnya nomor telepon rumah atau nomor rumah dll, perubahan biasa terjadi dengan penambahan angka atau huruf di depan atau dibelakang dari angka lama. Nomor 307 dapat juga dilihat pada beberapa surat bukti, yaitu P.7 s/d P.12 dan P.18 dan P.19 serta P.22 s/d P.27 semuanya menggunakan Nomor 307 ini menunjukkan identitas dari empang Lombo Kulumpang.
6. Bukti lain keberpihakan Majelis Hakim adalah pada vonnis hal.44 alinia 3 (tiga) yaitu dalam menilai surat bukti P.18 dan P.19 yang kodenya persis sama dengan kode dalam surat gugatan posita No.6 dan petitum No.4 dan sama pula dengan surat bukti P.7, P.10 serta ditunjang oleh surat bukti lain dan keterangan saksi Drs. Abdul Munzir Gassing.
7. Tentang surat bukti P.20 disini Majelis Hakim salah dalam menghargai/menilai akta Notaris. Bahwa setiap produk akta yang

Hal. 25 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013



dibuat oleh Notaris adalah akta autentik. Dan notaris yang membuat akta itu selalu melekat sumpah Jabatan Notaris.

8. *Vonnis* hal. 45 Majelis Hakim tidak jujur dalam menilai surat bukti P.28 buktinya hanya memuat bagian-bagian yang menguntungkan Termohon Kasasi I dan II.

Pada butir No.3 huruf b menyatakan bahwa tanah yang dituntut Sitti Rabina Dg. Tarring dikuasai oleh Herlin Widjaya (Tergugat I/ Termohon Kasasi I).

Pada huruf d menyatakan yang dikuasai Herlin Widjaya/Termohon Kasasi I, luasnya kurang lebih 10 Ha. Berarti sama dengan posita No.6 dan petitum No.4 surat gugatan.

Surat bukti P.28 dikuatkan oleh saksi Laode Samsul Nana, SPD yang didengar keterangannya dalam sidang di bawah sumpah.

9. Bukti bahwa Majelis Hakim tidak netral dan terkesan memihak hal ini dapat dilihat pada :

- a. Hal. 47 *vonnis* alinia 1 s/d 3 yang memuat surat bukti pembayaran pajak a.n. H. Ahmad Dg. Mangawing, Racmi dan H. Abdul Salam dari surat bukti T.I.II.1 s/d T.I.II.6.b, sebenarnya sampai dengan T.I.II.6.d. Oleh Majelis Hakim tidak dikomentari yang berarti diterima. Pada hal T.I.II.1 s/d T.I.II.6.d bukan a.n. Termohon Kasasi I dan II, serta surat bukti T.I.II.1 s/d T.I.II.6.d tidak ada petunjuk tentang obyek pajaknya yang mana?
- b. Misalnya kalau T.I.II.1 s/d T.I.II.6.d adalah tanah empang Lompo Kulumbang, maka mana surat bukti jual-bali atau bukti peralihan hak dari Sitti Rabina Dg. Tarring kepada H. Ahmad Dg. Mangawing dan kepada Racmi serta H. Abdul Salam. Sebab tanah empang Lompo Kulumbang sejak tahun 1956 (bukti P.6, P.9, P.11, P.12, P.13, P.18, P.20 dan P.27 serta keterangan saksi Drs. Abdul Hunsyir Gassing) sudah menjadi hak milik dari Sitti Rabina Dg. Tarring yaitu 10 Februari 1956 (P.6) dan balik nama tanggal 4-4-1956 (P.9, P.11, P.12, P.13 dan P.18) dan baru meninggal pada tanggal 4-5-1994 (sesuai surat bukti P.2 dan P.3) ini merupakan pertanyaan besar dan sebagai bukti kebenaran posita No.9 s/d posita No.12 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum No.4 dan petitum No.5 dari surat gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi.

- c. Begitu juga bukti pembayaran pajak a.n. Herlin Widjaya/ Tergugat I dari T.I.II.7.a s/d T.I.II.10.c kalau lokasinya adalah obyek sengketa atau Lompo Kulumang maka mana tanda bukti jual-beli atau peralihan hak dari Sitti Rabina Dg. Tarring atau ahli warisnya kepada Herlin Widjaya? Karena Lompo Kulumang sejak tahun 1956 sudah menjadi hak milik dari Sitti Rabina Dg. Tarring.
- d. Vonnis hal.48 s/d hal.51 Majelis Hakim langsung membenarkan Sertifikat T.I.II.11 s/d T.I.II.13 tanpa menilai dan memeriksa kebenaran Termohon Kasasi I dan II, dari mana Termohon Kasasi I dan II membeli atau mendapatkan Lompo Kulumang, sebab bukan dari Sitti Rabina Dg. Tarring atau dari ahli warisnya. Keberadaan Lompo Kulumang ditangan Sitti Rabina Dg. Tarring pada 10 Februari 1956 yang dibeli dari Intje Kumala (P.6, P.9, P.12, P.13, P.18 dan P.27 serta keterangan saksi Drs. Muis Gassing). Sementara 3 (tiga) sertifikat Termohon Kasasi I dan II baru pada th 1977 yaitu setelah dikuasai Wali Kota Patomo pada th 1971 menurut surat bukti P.20 pada Nomor 5, sehingga ketiga sertifikat tersebut cacat hukum. Apa lagi asal tanah tersebut seakan-akan tanah negara, sebagai dasar dari 3 (tiga) sertifikat tersebut adalah dengan SK Gubernur.
- e. Dalam menilai sertifikat (T.I.II.11 s/d T.I.II.13) maka perlu diketahui beberapa hal. a.l. :
  - 1) Bahwa sertifikat tanah bukan harga mati dapat diajukan bukti lawan (*teganbewijs*), malah dalam peraturan khusus bahwa bukti lawan dapat dengan alat bukti yang derajatnya lebih rendah dari sertifikat, hal ini diatur dalam Pasal 24 PP. Nomor 24, th 1997, yaitu bisa dengan keterangan saksi dan girik.
  - 2) Tanah yang disertifikatkan bisa berasal dari :
    - a) Apa asal tanah itu dari tanah Negara, umumnya dalam HGB, HGU, Hak Pakai.

Hal. 27 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Apa asal tanah milik Hak Barat harus melalui konversi dalam 1 tahun setelah berlakunya UUPA.
- c) Apa asal tanah milik Adat atau tanah milik Indonesia, dapat dikonversi menjadi hak milik tanpa ada batas waktu (*vide* Pasal 56, jo ketentuan konversi Pasal II ayat (1) UUPA Nomor 5 tahun 1960).

Kalau dicermati surat bukti T.I.II.11 s/d T.I.II.13 dan dibandingkan dengan surat bukti dari Turut Tergugat yaitu TT.1 s/d TT.3. Maka jelas asal tanah adalah tanah Negara, sebab dasar penetapan haknya adalah SK. Gubernur. Kalau ini benar maka bertentangan surat bukti Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu dari P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, s/d P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.22 S/d P.27 serta keterangan saksi Drs. Abdul Munsyir Gassing. Alat bukti Penggugat ini menunjukkan bahwa Lompo Kulumang adalah Hak Adat atau Hak Milik Indonesia yang dimiliki Sitti Rabina Dg. Tarring sejak th 1956 dan bukti haknya adalah girik dan sampai sekarang tidak ada surat bukti peralihan hak dari Sitti Rabina Dg. Tarring kepada Termohon Kasasi I dan II atau kepada orang lain. Perlu dicatat bahwa surat bukti TT1 s/d TT3 dan semua dalil dari Turut Tergugat mohon dikesampingkan. Sebab keikutsertaannya dalam perkara ini sudah menyalahi hukum acara (RBg), yaitu baru ikut dalam persidangan setelah tingkat duplik.

- 3) Dengan sertifikat T.I.II.11 s/d T.I.II.13 membuktikan kebenaran posita Nomor 8 s/d posita Nomor 13 dan petitum Nomor 4 dan Nomor 5 surat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi.
- 4) Keberadaan sertifikat T.I.II.11 s/d T.I.II.13 adalah hasil rekayasa yang tentu cacat dan bersifat melawan hukum, sebagaimana posita Nomor 11 gugatan. Diantara yang bermain dalam rekayasa adalah eks. Walikota Makassar (Patompo), dapat dilihat dalam surat bukti P.10 pada hal. 1 baris paling bawah bahwa yang menjadi penunjuk batas adalah Azizah Patompo dan surat bukti P.20 Nomor 5, serta H. Umar/ Tergugat III seperti terlihat pada surat bukti P.22 s/



d P.26 yang menjadi penunjuk batas di atas Lompo Kulumang. Sementara kedudukan H. Umar/ Tergugat III hanyalah sebagai penjaga/ penggarap. Buktinya kesaksian dari Drs. Abdul Munsyir Gassing, surat bukti P.27 dan P.28 serta P.29. Bukti P. 22 s/d P. 26 adalah surat asli, memaknainya H. Umar/Tergugat III mau melakukan penggelapan atas empang Lompo Kulumang.

TT.1 s/d TT.3 jelas menunjukkan bahwa penetapan haknya adalah dengan SK Gubernur, menunjukkan bahwa asal tanah adalah tanah Negara. Sementara faktanya dari hasil PS dan bukti (surat dan saksi) bahwa Lompo Kulumang bukan tanah Negara, tetapi tanah hak milik adat/hak milik Indonesia.

Bahwa dengan terbuktinya penguasaan Lompo Kulumang oleh Termohon Kasasi I dan II sesuai hasil PS pada tanggal 12 Juli 2012 dan vonnis hal.52 yang menyangkut eksepsi, berupa penolakan eksepsi dari para Tergugat dan ini sudah inkraht dan sudah dikuatkan oleh *vonnis* PT. Mks. Maka dengan sendirinya terbukti pula petitum Nomor 2 dan petitum Nomor 4 serta terbukti pula petitum Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 9.

10. Kekeliruan yang lebih mendasar lagi dapat dilihat pada *vonnis* hal.

51, yaitu terjadi kontradiksi antara 2 (dua) pendapat Majelis Hakim yang membuat vonnis cacat hukum buktinya :

- a. Pada alinia I Majelis Hakim menyatakan a.l. bahwa Termohon Kasasi I dan II berhasil membuktikan kepemilikan terhadap tanah sebagaimana tertera pada sertifikat T.I.II.11 s/d T.I.II.13.

Penggugat berandai-andai misalnya pendapat Majelis Hakim tersebut benar. Maka luas tanah menurut T.I.II.11 adalah 15.681 m<sup>2</sup> + T.I.II.12 dengan luas 11.728 m<sup>2</sup> + T.I.II.13 dengan luas 17.066 m<sup>2</sup>, hanya berjumlah = 44.475 m<sup>2</sup>.

- b. Luas tanah empang Lompo Kulumang dalam surat gugatan (posita Nomor 6 dan petitum Nomor 4) dan yang nyata/secara fisik dikuasai oleh Termohon Kasasi I dan II adalah 10 Ha (P.28 butir Nomor 3 huruf d).

Hal. 29 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013



- c. Antara a dan b di atas terdapat selisih 55.525 m<sup>2</sup> (yaitu 10 Ha – 44,475 m<sup>2</sup>).
- d. Pada alinea 2 dari hal. 51 Majelis Hakim a.l. berpendapat bahwa : Karena Termohon Kasasi I dan II berhasil membuktikan kepemilikannya terhadap obyek sengketa dan peralihan obyek sengketa kepada Termohon Kasasi I dan II sesuai hukum dst. Justru pertanyaan Majelis Hakim diatas bertentangan dengan bukti dan fakta yang ada, mohon dilihat uraian dalam memori kasasi, terutama No.9 dan 10 di atas.
- e. Mengacu pendapat Majelis Hakim seperti pada huruf a s/d c di atas, maka seakan-akan Majelis Hakim menjadi Senter Kelas kepada Termohon Kasasi I dan II, sebab luas obyek sengketa yang tertera dalam 3 (tiga) sertifikat hanyalah 44.475 m<sup>2</sup>, tetapi Majelis Hakim menghadiahkan menjadi 10 Ha kepada Termohon Kasasi I dan II. Walaupun Penggugat menilai bahwa ketiga sertifikat tersebut adalah cacat, karena hasil rekayasa yang berbentuk perbuatan melawan hukum dari Termohon Kasasi I dan II dengan beberapa pihak. Sebab itu semua persuratan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I dan II adalah cacat hukum seperti dalam posita Nomor 11 dan 12 serta petitum Nomor 4.

Menjadi pertanyaan mengapa Majelis Hakim menyerahkan/mengesahkan juga yang terdapat di luar dari ketiga sertifikat kepada Termohon Kasasi I dan II yaitu seluas 55.525 m<sup>2</sup> apa dasarnya ?

- 11. Mungkin Majelis Hakim dan Termohon Kasasi I dan II mau mencari alasan pembenaran dengan mengajukan 2 (dua) surat jual-beli, yaitu T.I.II.14 terjadi pada th 1990 antara H. Ahmad Dg. Mangawing sebagai penjual kepada Herling Widjaya sebagai pembeli. Surat jual-beli ini jelas bertentangan dengan PP. 24 tahun 1997 yang menggantikan PP. Nomor 10 th. 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebab itu batal demi hukum, disamping bertentangan dengan surat-surat bukti Pemohon Kasasi.

Begitu juga T.I.II.15 terjadi pada th. 1990 antara Hj. Nurjannah binti H. Abdul Salam sebagai penjual kepada Herlin Widjaya sebagai pembeli. Surat jual



beli ini juga bertentangan dengan PP. Nomor 24 th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab semua pemindahan hak atas tanah harus dilakukan didepan PPAT. Karena itu T.I.II.14 dan T.I.II.15 secara yuridis formal batal demi hukum karena jual-belinya tidak dilakukan di hadapan PPAT dan bertentangan dengan surat bukti Pemohon Kasasi (P.6 s/d P.20 dan P.22 s/d P.27 serta keterangan saksi Drs. Abdul Munsyir Gassing).

Lagi pula Lombo Kulumpang dimiliki Sitti Rabina Dg. Tarring sejak 10-2-1956, mengapa ada orang lain yang menjual kepada Termohon Kasasi I dan II.

Bahwa Termohon Kasasi I dan II tidak dapat membuktikan bahwa H. Ahmad Dg. Mangawing dan Hj. Nurjannah binti H. Abdul Salam membeli tanah yang dijualnya kepada Termohon Kasasi I dan II dari siapa?

Kalau tanah yang diperjual belikan menurut T.I.II.14 dan T.I.II.15 adalah Lombo Kulumpang, maka mana bukti jual-belinya dari Sitti Rabina Dg. Tarring, menurut surat bukti gambar situasi (P. 22 s/d P. 26) yang menjadi penunjuk batas ialah H. Umar/Termohon Kasasi III. Atau tanah yang disebut dalam T.I.II.14 dan T.I.II.15 bukan termasuk Lombo Kulumpang, maka surat bukti tersebut tidak relevan untuk perkara ini.

12. Berhubung Pemohon Kasasi sudah curiga sebelum perkara ini diputus, maka Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan surat permohonan kepada KY dan KPK untuk mohon pengawasan dan pemantauan atas perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PN.Mks, tanggal 11 September 2012 f.c. yang telah dilegalisir oleh PN, surat bukti P.31.

D. Kesalahan Putusan PT.Mks sebagai berikut :

Mohon kiranya apa yang sudah dikemukakan tentang kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim PN.Mks dianggap sudah termasuk dan menjadi kesalahan dari Majelis Hakim PT.Mks, sebab tidak memeriksa dan mengadilinya sesuai persyaratan hukum formal dan hukum materil yang berlaku.

1. Menunjuk *vonnis* PT.Mks hal. 38 alinia I antara lain ... maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan PT sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding .... Konsekwensi logis dari pendapat di atas bahwa :

Hal. 31 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013



semua kesalahan dari Majelis hakim PN.Mks adalah juga menjadi kesalahan dari Majelis Hakim PT.Mks (vide uraian tentang kesalahan Putusan PN.Mks dalam memori kasasi ini bagian C).

2. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas putusan PT.Mks yang menerima surat bukti dari Termohon Kasasi I dan II yang dilampirkan pada kontra memori bandingnya yang diberi kode T.I.II.A, T.I.II.B, T.I.II.C, T.I.II.D dan T.I.II.E.

Lebih parah lagi kesalahan PT.Mks dalam perkara ini, yaitu menerima sebagai surat bukti baru (seharusnya ditolak karena menyalahi hukum acara) dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan.

Buktinya dapat dilihat pada putusan hal. 35 Nomor 3 s/d hal. 37.

3. Sebaliknya Majelis Hakim PT.Mks sama sekali tidak mempertimbangkan, bahkan menyinggungpun tidak, yaitu surat dari Pemohon Kasasi yang disampaikan pada Ketua PT.Mks Nomor 205/S/KH-AA/II/2013, tanggal 20 Februari 2013 dan diterima tanggal 21 Februari 2013 yang tentu ada dalam berkas perkara.

Untuk jelasnya asli arsip surat tersebut dilampirkan bersama Memori Kasasi ini dengan Kode P.34.

4. Menculnya surat bukti P.34, karena diketahuinya Herlin Widjaya (Termohon Kasasi I) telah melakukan perbuatan melawan hukum (perdata dan pidana) berupa penipuan dan pemerasan dengan kronologis sebagai berikut :

- a. Sebelum gugatan didaftarkan ke PN.Mks. Pemohon Kasasi sudah pernah menawarkan jual-beli kepada Termohon Kasasi I, tetapi belum berhasil dan setelah Termohon Kasasi mengetahui bahwa Andi Suryandary (yaitu salah satu ahli waris dari Sitti Rabina Dg Tarring sakit keras di Rumah Sakit California USA yang akhirnya meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2012 (P.32) dan mayatnya harus dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan pada tanggal 23 Desember 2012 (P.33), adalah saat-saat yang memerlukan biaya/ongkos.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sejak saat Andi Suryandary sakit dan dirawat di RS. Californis s/d selesai Tahlilan 7 (tujuh) hari di rumah Andi Susilawati di Jakarta, merupakan saat-saat kakak – adik dari almarhumah sangat sibuk, panik dan sedih yang sangat mendalam, emosi yang tidak stabil serta perlu biaya. Dalam kondisi inilah Herlin Widjaya (Termohon Kasasi I) memanfaatkan kondisi dan situasi tersebut untuk melakukan perjanjian seperti terjadi pada surat T.I.II.A. a/d T.I.II.E.
- c. Beberapa kali datang orangnya Herlin Widjaya dan Notarisnya malam-malam mengunjungi rumah Andi Susilawati (adik dari almarhum) menyodorkan setumpuk berkas yang katanya harus ditandatangani oleh para Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi tanda tangani surat-surat tersebut tanpa membaca (yaitu T.I.II.A s/d T.I.II.E) dan tidak sadar bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh Herlin Widjaya/Termohon Kasasi I.
- d. Termohon Kasasi berhubungan langsung dengan Pemohon Kasasi materil walau Dia tau bahwa perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PN.Mks ditangani oleh Kuasa Hukum yang kewenangannya belum dicabut oleh ahli waris dari Sitti Rabina Dg. Tarring/Pemohon Kasasi sampai sekarang (P.35 butir Nomor 1).
5. Bantahan Pemohon Kasasi terhadap surat T.I.II.A s/d T.I.II.E yang dikemukakan dalam *vonnis* PT.Mks hal 26 – hal. 28 sebagai berikut :

Bahwa surat-surat tersebut dibuat dan ditandatangani dalam keadaan Pemohon Kasasi berduka, panik dan sangat sibuk sehubungan sakitnya, meninggalnya dan pemakaman serta acara tahlilan dari Andi Suryandary Seperti sudah diuraikan pada angka Nomor 4 di atas.

- a. Mencermati surat T.I.II.A yang disebutnya Kesepakatan Perdamaian dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Desember 2012 dan surat T.I.II.D yang disebutnya surat kuasa dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2012.

Hal. 33 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara surat pencabutan kuasa Amiruddin Aburaera, SH adalah pada tanggal 27 Desember 2012 diberi kode T.I.II.B yang sama (idem) dengan surat bukti P.36.

Memperhatikan tanggal pembuatan dan penandatanganan dari surat T.I.II.A dan T.I.II.D yaitu tanggal 22 Desember 2012 dengan membandingkan tanggal dari surat T.I.II.B idem P.36 yaitu dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2012, maka secara otomatis surat T.I.II.A dan T.I.II.D batal dari hukum. Sebab surat kuasa Amiruddin Aburaera, SH yang diterima dari ahli waris Sitti Rabina Dg. Tarring masih berlaku atau belum dicabut, Herlin Widjaya/Termohon Kasasi I sudah membuat dan menandatangani surat T.I.II.A dan T.I.II.D pada tanggal 22 Desember 2012. Pencabutan surat kuasa baru dilakukan pada tanggal 27 Desember 2012, lagi pula dalam surat P.35 butir Nomor 1 bahwa ahli waris tidak mencabutnya dan atas dasar ini PN.Mks mengirimkan berkasnya ke PT.Mks.

b. Berhubung surat T.I.II.C dan T.I.II.E dasarnya adalah surat T.I.II.A dan T.I.II.D, maka dengan sendirinya ikut batal demi hukum, yaitu T.I.II.C dan T.I.II.E.

c. Terhadap surat T.I.II.A disamping keadaan yang disebutkan pada huruf a di atas, bila kita membaca hal. 4 butir Nomor 1 dan butir Nomor 4, maka jelas terjadi perbuatan melawan hukum (perdata maupun pidana) yang dilakukan oleh Herlin Widjaya/Termohon Kasasi I sebab :

- 1) Termohon Kasasi I bukan pihak dalam perkara Nomor 99/Pdt.G/2012, jo Nomor 128/PDT/2013 dan tidak menerima surat kuasa dari Soedirjo Aliman alias Yentang dan atau dari H. Umar Syukur, mengapa melakukan juga pencabutan perkara Nomor 99 ?
- 2) Kompensasi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bisa ditafsirkan sebagai uang sogok dari Herlin Widjaya kepada ahli waris Sitti Renina Dg. Tarring agar mau mencabut permohonan banding perkara Nomor 98 dan Nomor 99 hal ini bersifat penipuan dan atau pemerasan, dimana keadaan Pemohon Kasasi seperti disebutkan pada Nomor 4 dan Nomor 5.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Kompensasi Rp400.000.000,00 bisa ditafsirkan sebagai harga tanah dari obyek sengketa seluas 10 Ha, bila dihubungkan ketentuan Nomor 3 Nomor 5 dan Nomor 7. Kalau kompensasi tersebut adalah sebagai harga dari obyek sengketa/Lompo Kulumpang, maka inipun batal demi hukum sebab melanggar ketentuan riba. Sebab sangat tidak wajar, sebab harga tanah obyek sengketa saat diajukan gugatan adalah Rp350.000,00/m<sup>2</sup> dan Pemohon Kasasi pernah menawarkan kepada Termohon Kasasi dengan harga Rp200.000,00/m<sup>2</sup>.

Ketidak wajaran dapat dilihat bahwa luas tanah menurut surat gugatan adalah 10 Ha x Rp200.000,00/m<sup>2</sup> = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) sedangkan nilai kompensasinya hanyalah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) saja.

6. Terhadap surat T. I. II.D disamping keadaan yang disebutkan pada huruf a s/d c angka 5 di atas. Bila kita membaca bagian khusus hal. 3 s/d hal. 5, maka surat T. I. II. D sudah bersifat pemindah hak atas Lompo Kulumpang/obyek sengketa dari ahli waris kepada Herlin Widjaya. Keadaan ini jelas melanggar ketentuan Pasal 37 PP. Nomor 24 th. 1977 tentang Pendaftaran Tanah, sebab itu batal demi hukum.
7. Guna memperkuat bantahan Pemohon Kasasi atas surat T. I. II A s/ d T. I. II E yang juga dijadikan bahan pertimbangan oleh PT. Mhs. vonnis hal 26 hal 28. Disamping apa yang sudah diuraikan dalam angka 5 dan 6 adanya surat Nomor 207/S/KH-AA/III/13, tanggal 1 Maret 2013, perihal sommatie kepada Notaris yang dilampirkan dalam memori kasasi ini dengan kode P 37.

### III. Kesimpulan

Berdasar apa yang diuraikan dalam pendahuluan (angka Romawi I) dan dalam Memori Kasasi ini (angka Romawi II), maka Pemohon Kasasi dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar obyek sengketa yang bergelar Lompo Kulumpang, Persil Nomor 1 D IV, Kohir Nomor 307 C.1, berasal dari Nomor 65 C. 1 adalah Hak Milik Sitti Rabina Dg. Tarring, dibeli dari Intje Kumala

Hal. 35 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Februari 1956, balik nama tanggal 4 April 1956 dengan luas 10 Ha seperti dalam surat gugatan (posita Nomor 6).

2. Pemohon Kasasi adalah ahli waris dari Sitti Rabina Dg. Tarring.
3. Posita surat gugatan Nomor 6 dan petitum Nomor 4 adalah sesuai hasil Peninjauan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN. Mks. Pada tanggal 12 Juli 2012.
4. Putusan PN. Mks tanggal 20 September 2012 perkara Nomor 98/Pdt.G/2012 a.l. menyatakan bahwa :
  - a. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat.
  - b. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah benar Ahli Waris dari alm. Hj. Sitti Robina Dg. Tarring yang meninggal dunia tanggal 14 Mei 1994.

Putusan di atas dikuatkan oleh PT. Mks. Tanggal 10 Juli 2013, perkara Nomor 127/PDT/2013 Pemohon Kasasi menerima kedua amar tersebut, sementara Termohon Kasasi tidak menolaknya dan sudah inkraht.

Isi eksepsi dari para Tergugat/ Termohon Kasasi adalah sama dengan posita surat gugatan Nomor 6.

5. Putusan PN. Mks. tanggal 20 September 2012, perkara Nomor 98/Pdt.G/2012, memuat banyak kesalahan baik dalam bidang hukum perdata formal maupun bidang hukum perdata materil.

Buktinya Pemohon Kasasi sudah uraikan mulai dari Nomor 3 s/d Nomor 12 bagian huruf C tentang kesalahan putusan PN. Mks.

6. Berhubung pertimbangan hukum Majelis Hakim PN. Mks. diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim PT. Mks, maka kesalahan Majelis Hakim PN. Mks. juga menjadi kesalahan dari Majelis Hakim PT. Mks.
7. Sebab itu kesalahan seperti disebutkan pada Nomor 3 s/d Nomor 12 bahagian huruf C juga menjadi kesalahan dari Majelis Hakim PT. ditambah lagi kesalahan dalam menerima dan mempertimbangkan surat T I. II. A s/d T. I. II. E seperti diuraikan pada angka Nomor 4 dan Nomor 5 bagian D.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka putusan PN. Mks dan putusan PT. Mks. tersebut harus dibatalkan dan surat gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sah atas objek sengketa, kecuali berhasil membuktikan diri sebagai ahli waris dan alm. Hj. Sitti Rabina Dg. Tarring, sebaliknya Tergugat I Herlin Widjaya dan Tergugat II Fredrick Widjaya berhasil membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa, seperti tertera dalam Sertipikat hak milik Nomor 319/ Tallo (bukti T I,II-13) yang diperoleh berdasarkan jual-beli dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris/ PPAT Sitske Limowa, SH (bukti TI, II-14 dan TI, II-15);

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 37 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANDI RATNA INDRA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. ANDI RATNA INDRA, 2. ANDI IKRAMANSYAH, 3. ANDI SURYANDARI, 4. ANDI SUSILAWATI, 5. ANDI YETTI MEDIATI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 April 2014** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr.Zahrul Rabain S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/. Dr.Zahrul Rabain S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000.00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

ttd/. Retno Kusrini, S.H.,

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Hal. 39 dari 39 Hal. Put. Nomor 3090 K/Pdt/2013